

E-ISSN : 1907-7114
P-ISSN : 2622-1802
Vol. 15 No.1 Juni 2026
<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC>

Jurnal
RECHTENS



Serakahnomics dalam Perjanjian Kartel pada Kontrak Bisnis dan Risiko Kepailitan Sistemik

Asharin Sindy Safirah¹, Fonnyta Laurenzia Rosiga²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Email: asharinss@unej.ac.id, fonnytalaurenzia@unej.ac.id

Info Artikel

Corresponding Author:
Asharin Sindy Safirah
asharinss@unej.ac.id

History:

Submitted: 23/01/2026

Revised: 06/04/2026

Accepted: 28/05/2026

Keywords:

Serakahnomics; Cartel
Agreements; Systemic
Bankruptcy

Kata kunci:

Serakahnomics; Perjanjian
Kartel; Kepailitan Sistemik



Copyright © 2026
by Jurnal Rechtsens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

DOI

10.56013/rechtsens.v15i1.5390

Abstract

This study examines legal issues regarding the qualification of cartel agreements in the practice of serakahnomics, their mechanism for triggering systemic bankruptcy, and the legal certainty of bankruptcy requirements under Law No. 37 of 2004, to achieve justice. The objective is to analyze the relationship among cartels, serakahnomics, and systemic bankruptcy, and to formulate efforts to achieve justice in such disputes. Using a normative juridical method with a legal and conceptual approach, the results of the study show that cartel agreements are a clear manifestation of serakahnomics that can cause systemic bankruptcy. Therefore, it is necessary to reform Indonesian bankruptcy law, particularly in determining the requirements for filing for bankruptcy, in order to minimize systemic impacts while realizing fair law enforcement for national economic stability.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji isu hukum mengenai kualifikasi perjanjian kartel dalam praktik serakahnomics, mekanismenya dalam memicu kepailitan sistemik, serta kepastian hukum syarat pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 demi mencapai keadilan. Tujuannya adalah menganalisis keterkaitan antara kartel, serakahnomics, dan kepailitan sistemik, serta merumuskan upaya pencapaian keadilan dalam sengketa tersebut. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kartel merupakan manifestasi nyata serakahnomics yang dapat menyebabkan kepailitan sistemik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam penentuan syarat pengajuan pailit, guna meminimalkan dampak sistemik sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi stabilitas ekonomi nasional.

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian di Indonesia ternyata belum sepenuhnya kuat dan inklusif walaupun sebenarnya sudah menunjukkan adanya ketahanan. Pertumbuhan yang masih bertumpu pada konsumsi dan komoditas, melemahnya daya beli masyarakat, manufaktur yang stagnan, serta menyempitnya ruang fiskal menjadi sinyal bahwa transformasi struktural belum berjalan optimal.¹ Hal ini menunjukkan adanya perlambatan kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun 2025 yang disebabkan oleh tekanan domestik maupun tekanan global. Cara agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa terlaksana secara berkesinambungan yaitu Indonesia perlu melakukan pembenahan struktural, memperkuat daya saing sektor industri, serta mengoptimalkan potensi pada sektor-sektor strategis. Hal ini juga tidak lepas dari adanya perumusan kebijakan yang tepat dan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.²

Namun, cara-cara tersebut ternyata masih belum maksimal dilakukan karena kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan ekonomi berat di 2025 dengan turunnya daya beli dan meningkatnya biaya hidup. Padahal, kelompok kelas menengah merupakan ujung tombak konsumsi domestik dan penopang stabilitas sosial ekonomi nasional. Selain itu, terjadi ketimpangan kekayaan yang makin melebar, di mana tidak sedikit elit ekonomi justru semakin kaya sementara kelas menengah semakin tertekan, yang berpotensi mengancam stabilitas sosial dan

¹ Mohammad Nur Rianto Al Arif, "Meninjau Kondisi Ekonomi Indonesia Di Tengah Kekacauan Global," August 5, 2025, <https://uinjkt.ac.id/id/meninjau-kondisi-ekonomi-indonesia-di-tengah-kekacauan-global>.

² Ekonomiunikama, "Tantangan Ekonomi Indonesia 2025 :Perlambatan Pertumbuhan diTengah Tekanan Global Dan Ketidakpastian Domestik," 2025, <https://pspe.unikama.ac.id/id/tantangan-ekonomi-indonesia-2025-perlambatan-pertumbuhan-ditengah-tekanan-global-dan-ketidakpastian-domestik/>.

demokrasi.³ Melebarnya ketimpangan kekayaan ini juga tidak lepas dari perilaku para pelaku usaha yang termasuk kaum elit untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan persaingan usaha yang tidak sehat.

Serakahnomics pertama kali diperkenalkan oleh Prabowo yang menyinggung konsep pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, sehingga Prabowo menyebut rakyat sebagai korban serakahnomics. Istilah ini pertama kali dicetuskan dan diperkenalkan oleh Prabowo kepada masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan praktik penimbunan, manipulasi, dan pelanggaran hukum di sektor pangan yang sempat terjadi di Indonesia. Prabowo berkomitmen untuk memproses secara hukum dan melakukan penyitaan atas apa yang bisa disita.⁴

Konsep serakahnomics masih sangat asing di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, serakahnomics merupakan istilah yang mengarah pada perilaku pelaku usaha besar yang melanggar hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Konstitusi, khususnya dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Merujuk pada pasal tersebut menggambarkan bahwa serakahnomics terjadi ketika "hak menguasai" ini justru bergeser ke tangan segelintir individu atau korporasi melalui kolusi dengan kekuasaan politik, sehingga tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" tidak tercapai.⁵ Konstitusi juga

³ Redaksi Kompas, "Ancaman Ekonomi 2025, Bagaimana Kelas Menengah Bertahan?," March 15, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/ancaman-ekonomi-2025-bagaimana-kelas-menengah-bertahan>.

⁴ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia," August 15, 2025, https://kemlu.go.id/files/repositori/80078/1755241455689edbef25d9f_PIDATO_KENEGARAAN_PRESIDEN_2025.pdf.

⁵ Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Prabowo Kecam 'Serakahnomics', Serukan Perlindungan Atas Cabang Produksi Strategis," July 24, 2025, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-kecam-serakahnomics-serukan-perlindungan-atas-cabang-produksi-strategis/>.

mengedepankan asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan ekonominya sehingga seharusnya ekonomi disusun sebagai usaha bersama, bukan justru mengedepankan individualisme dan akumulasi modal pada kelompok tertentu.

Hukum juga melihat bahwa serakahnomics berkaitan erat dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang menggunakan otoritasnya untuk membuat regulasi yang hanya menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Selain itu, serakahnomics menurut hukum persaingan usaha menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di mana kekuatan politik digunakan untuk membentengi pasar agar pelaku usaha baru tidak bisa masuk, yang secara hukum merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekonomi.⁶ Kondisi *barrier to entry* sebagaimana diuraikan tersebut selain menghambat persaingan usaha yang sehat, juga merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Kasus yang pernah terjadi adalah kartel sepeda motor Yamaha dan Honda serta kartel tiket pesawat oleh 7 maskapai di Indonesia. Para pelaku usaha ini terbukti melakukan kartel harga. Kartel merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Dampak dari kartel tersebut adalah harga produk menjadi tinggi dan menimbulkan tekanan besar bagi konsumen. Sejauh ini masih tidak banyak yang menyinggung dampaknya kepada pelaku usaha lain. Padahal, hal ini termasuk perilaku serakahnomics dengan melakukan suatu perjanjian yang cacat kontraktual. Perjanjian ini berpotensi menimbulkan tekanan besar bagi pelaku usaha lainnya akibat persaingan yang tidak sehat ini. Tekanan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya yang bisa saja mengarah pada ketidakmampuan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya sebagai debitur.

⁶ Ukay Karyadi, "Serakahnomics': Memutus Keterkaitan Kekuatan Politik & Dominasi Pasar", July 29, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250728105535-14-652710/serakahnomics-memutus-keterkaitan-kekuatan-politik-dominasi-pasar>.

Serakahnomics akan sangat berbahaya jika masuk ke sektor pangan (beras, jagung) dan energi. Apabila serakahnomics terjadi pada cabang produksi strategis, selain dapat menimbulkan efek domino terhadap keberlangsungan pelaku usaha, juga berdampak pada keberlangsungan pangan di Indonesia.

Hingga saat ini, masih belum ditemukan penelitian yang membahas kaitan persaingan usaha yang tidak sehat melalui perjanjian yang dilarang, seperti kartel, dengan potensi kepailitan yang sistemik. Selama ini, kajian kartel umumnya dikaitkan dengan penegakan hukum persaingan usaha, sementara kajian kepailitan lebih berfokus pada ketidakmampuan membayar (*insolvency*) tanpa menelusuri akar kontraktual dan perilaku ekonomi yang melatarbelakanginya. Runtutan rangkaian tersebut dapat menjadi satu kesatuan yang seharusnya dapat menjadi penyebab pelaku usaha mengalami kepailitan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya di Pasal 2, hanya menyatakan bahwa debitur harus memiliki setidaknya dua kreditur dan debitur tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) tanpa melihat penyebab debitur tidak membayar lunas utang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian apabila praktik serakahnomics terus terjadi dan mengakibatkan kepailitan bagi pelaku usaha lainnya terutama belum adanya regulasi yang mengatur tentang alasan debitur tidak membayar lunas utangnya. Dampak nyatanya meliputi penurunan aktivitas ekonomi dan produksi domestik bruto, penurunan kepercayaan investor,⁷ serta potensi PHK massal yang menambah masalah dalam hal pengangguran di Indonesia.

⁷ Sudheer Chava et al., "Communities as Stakeholders: Impact of Corporate Bankruptcies on Local Governments," *Georgia Tech Scheller College of Business Research Paper*, ahead of print, 2022, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4224994>.

Dampak negatif ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum kepailitan karena adanya kekosongan perlindungan hukum substantif bagi debitur yang menjadi korban serakahnomics. Keadilan bagi debitur juga masih menghadapi tantangan ketika debitur yang tidak membayar utangnya disebabkan oleh praktik serakahnomics karena Undang-Undang Kepailitan hanya mengatur syarat secara formalistik.

Penelitian terdahulu dengan judul Mengisi Kekosongan Pengaturan Insolvency Test Melalui Klausul Kontraktual: Sebuah Pendekatan Praktis Dalam Hukum Kepailitan menyoroti kelemahan UU No. 37 Tahun 2004 yang menetapkan syarat pailit secara formal tanpa *insolvency test*, sehingga debitur solvent berisiko dipailitkan. Rumusan masalahnya berfokus pada urgensi insolvency test dan peran klausul kontraktual dalam mengisi kekosongan hukum tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa insolvency test sangat krusial untuk memastikan hanya debitur yang benar-benar tidak mampu yang dinyatakan pailit. Karena regulasi nasional belum mengaturnya, penggunaan klausul kontraktual dalam perjanjian antara debitur dan kreditur menjadi solusi praktis yang efektif.⁸ Penelitian lainnya dengan judul Penyalahgunaan Akta Notaris dalam Skema Pailit Rekeyasa menjelaskan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan untuk memfasilitasi permohonan pailit berbasis utang fiktif. Modus ini biasanya melibatkan perusahaan cangkang (*shell company*) guna menciptakan legalitas formal atas kewajiban utang yang sebenarnya tidak ada. Penelitian ini berfokus pada bagaimana skema pailit rekeyasa dilakukan melalui penyalahgunaan akta otentik serta urgensi penguatan pengawasan dan

⁸ Asharin Sindy Safirah and Fonnyta Laurenzia Rosiga, "Mengisi Kekosongan Pengaturan Insolvency Test Melalui Klausul Kontraktual: Sebuah Pendekatan Praktis Dalam Hukum Kepailitan," *Fairness and Justice* Vol. 23, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32528/fairness.v23i1.3861>.
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

tanggung jawab hukum notaris dalam mencegah praktik tersebut. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi administratif dan penguatan mekanisme verifikasi dalam proses pembuktian di pengadilan serta pendirian perusahaan. Selain peningkatan standar profesi dan pengawasan ketat, integritas moral notaris menjadi kunci utama agar legalitas formal akta tidak disalahgunakan untuk kepentingan melawan hukum yang merusak sistem kepailitan dan kepercayaan publik.⁹

Penelitian di atas tidak menyinggung bagaimana perjanjian kartel sebagai manifestasi praktik serakahnomics dapat menyebabkan kepailitan sistemik dan regulasi kepailitan di Indonesia tidak mengakomodasi hal tersebut. Penelitian ini nantinya akan meneliti perspektif baru dengan memposisikan serakahnomics sebagai lensa analitis untuk menjelaskan bagaimana penyalahgunaan kebebasan berkontrak melalui perjanjian terlarang tidak hanya menciptakan distorsi pasar, tetapi juga berkontribusi terhadap kepailitan perusahaan secara sistemik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif sebagai sistem norma untuk menjawab isu hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan isu hukum dan pendekatan konseptual untuk membangun ide serta konsep dari doktrin maupun pendapat para ahli guna menyelesaikan isu hukum yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Kepailitan, Kitab Undang-Undang

⁹ Fonnyta Laurenzia Rosiga and Asharin Sindy Safirah, "Penyalahgunaan Akta Notaris Dalam Skema Pailit Rekayasa," *Welfare State Jurnal Hukum* Vol 4, no. 2 (2025): 288–306, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.4620>.

Hukum Perdata (KUHPerdata), dan bahan hukum sekunder yang digunakan seperti website, jurnal, artikel, dan lain-lain. Bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Manifestasi Serakahnomics Menciptakan Cacat Kontraktual Dalam Perjanjian Bisnis Yang Terindikasi Kartel

Hukum pada dasarnya memberikan cakrawala kebebasan yang luas bagi subjek hukum untuk memanifestasikan kehendaknya dalam hubungan kontraktual demi mengejar kemanfaatan ekonomi. Premis ini terjustifikasi melalui asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*),¹⁰ di mana para pihak diberikan kedaulatan penuh untuk merumuskan substansi perjanjian sejauh tidak menerjang batas-batas norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, dalam realitas bisnis yang terinfeksi oleh semangat Serakahnomics, kedaulatan ini kerap mengalami distorsi fungsional. Asas kebebasan berkontrak yang seharusnya menjadi pilar kepastian hukum justru disalahgunakan sebagai tameng yuridis (*legal shield*) untuk menyembunyikan kesepakatan-kesepakatan gelap yang bersifat anti-persaingan.¹¹

Penyimpangan kedaulatan tersebut menunjukkan bahwa asas hukum tidak boleh dilepaskan dari fungsinya sebagai fondasi moral dan rujukan fundamental yang menjiwai setiap klausul dalam peraturan perundang-undangan. Integrasi asas hukum dalam penyusunan peraturan sangat krusial agar hukum mampu

¹⁰ M. Natsir Asnawi and Edi Hudiata, "Delimitation of Freedom of Contract Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an Agreement," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 29 No 1 (2017).

¹¹ Deviana Yuanitasari and Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual," *ACTA DIURNALJurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 3 No. 2 (2020).

merealisasikan tiga nilai dasar yang digagas oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan akhir setiap kebijakan. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa ketiga nilai dasar hukum tersebut secara konseptual berbeda dengan asas hukum, walaupun keduanya saling berkaitan erat dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang ideal di tengah tantangan globalisasi.¹²

Dinamika globalisasi dan orientasi keuntungan maksimal (*profit-oriented*) dalam dunia bisnis inilah yang sering kali mendorong pelaku usaha terjebak dalam praktik persaingan tidak sehat melalui pemusatan kekuatan ekonomi yang merugikan pasar. Sebagai negara dengan potensi ekonomi tinggi yang tengah memprioritaskan industri manufaktur dan penguatan UMKM, Indonesia sangat memerlukan iklim persaingan yang sehat dan wajar. Hal inilah yang melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebuah regulasi yang penyusunannya dipicu oleh komitmen reformasi ekonomi dan hukum antara Pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998 guna mengatasi krisis sekaligus menata ulang integritas tatanan ekonomi nasional dari jerat kartel.¹³

Secara terminologis, praktik kartel yang diawasi oleh undang-undang tersebut dipahami sebagai aliansi strategis atau kesepakatan formal antarpelaku usaha dalam struktur pasar oligopolistik yang bertujuan untuk memanipulasi variabel pasar demi kepentingan kolektif. Melalui kolaborasi ini, para anggota kartel berupaya meminimalisir persaingan bebas dengan menyepakati instrumen kontrol seperti penetapan harga, pengaturan kuota produksi, pembagian wilayah

¹² Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia," *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10 No. 1 (2015), <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v10i1.152>.

¹³ Anita Afriana et al., "Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 4 No. 1 (n.d.): 1–17, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.359>.

pemasaran, hingga pembatasan akses konsumen dan alokasi keuntungan. Meskipun sering kali dibalut dengan dalih menghindari persaingan ekstrem, para pelaku usaha dengan sengaja mengonstruksi kontrak yang bersifat ambigu dan opak (*opaque agreement*), di mana struktur formal kontrak terlihat legal, namun secara esensial menyimpan niat jahat (*mens rea*) untuk mengintervensi pada mekanisme pasar melalui kontrol harga dan pasokan.¹⁴

Praktik kartel yang dibalut dengan lihai dalam terminologi kontrak yang kabur ini merupakan bentuk penyelundupan hukum (*wetsontduiking*), di mana para pelaku bersembunyi di balik formalitas kontrak untuk melakukan aktivitas yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang. Inilah ironi terbesar dalam hukum kontrak modern, ketika instrumen yang diciptakan untuk memfasilitasi keadilan distribusi ekonomi justru dikhianati dan dijadikan senjata untuk menciptakan monopoli yang eksploitatif. Infiltrasi niat jahat dalam selubung kebebasan berkontrak tersebut menuntut dilakukannya dekonstruksi terhadap pasal-pasal yang bersifat abu-abu, karena secara teknis, cacat kontraktual dalam skema Serakahnomics tidak selalu tampil dalam bentuk paksaan fisik, melainkan melalui penyelundupan *causa* yang terlarang.¹⁵

Sebagai contoh nyata, klausul-klausul yang secara eufemisme disebut sebagai "sinergi strategis antarkompetitor" sering kali merupakan kamufase dari praktik *price fixing*. Di titik inilah, hukum tidak boleh terjebak pada formalitas teks, melainkan harus menembus hingga ke niat dasar (*underlying motive*) melalui doktrin *Substance Over Form*. Doktrin ini menekankan bahwa kebenaran materiil harus diutamakan di atas formalitas tekstual sebuah dokumen. Meskipun secara literal

¹⁴ Ronald Eberhard Tundang et al., "Urgensi Pemberlakuan Indirect Evidence Pada Penanganan Perkara Kartel Di Indonesia," *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 3 No. 2 (2023), <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.130>.

¹⁵ Sukarmi and Hanif Nur Widhiyanti, *Bayang-Bayang Kartel Dalam Persaingan Usaha* (UB Press, 2022). *JURNAL RECHTENS*, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

kontrak bisnis menggunakan istilah-istilah yang tampak netral, secara substantif kontrak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai instrumen kolusif jika dampak ekonomi yang dihasilkan terbukti mendistorsi persaingan, sehingga skema *Serakahnomics* yang tersembunyi dapat dipresumsi sebagai sebuah pelanggaran hukum yang nyata.

Dalam upaya mengidentifikasi cacat kontraktual tersebut, otoritas hukum, baik hakim maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), harus mengadopsi doktrin "*Substance Over Form*". Doktrin ini menekankan bahwa kebenaran materiil harus diutamakan di atas formalitas tekstual sebuah dokumen. Meskipun secara literal kontrak bisnis menggunakan istilah-istilah yang tampak netral, secara substansial kontrak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai instrumen kolusif jika dampak ekonomi yang dihasilkan terbukti mendistorsi persaingan. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk menembus "tabir kontraktual" dan menyingkap hakikat asli dari kesepakatan tersebut, sehingga skema *Serakahnomics* yang tersembunyi dapat dipresumsi sebagai sebuah pelanggaran hukum yang nyata.¹⁶

Dalam lanskap ekonomi digital yang berkembang pesat, manifestasi *Serakahnomics* sering kali mewujud melalui strategi harga predator (*predatory pricing*) dan penyalahgunaan posisi dominan yang dikemas dalam algoritma transaksi modern. Fenomena ini menempatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada posisi krusial, tidak hanya sebagai *state auxiliary organ* yang melakukan penegakan hukum, tetapi juga sebagai garda depan yang menjaga integritas pasar dari praktik diskriminasi. Kewenangan KPPU dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun

¹⁶ Galuh Puspaningrum et al., "Meaning of Permanent Legal Force On The Decision Of Business Competition Supervision Commission (KPPU)," *Scientific Research Journal (SCIRJ)* Vol. IX, no. Issue V (2021), <http://dx.doi.org/10.31364/SCIRJ/v9.i05.2021.P0521855>.

1999 menjadi instrumen vital untuk menembus selubung efisiensi semu yang sering digunakan pelaku usaha platform digital. Belajar dari kasus akuisisi Uber oleh Grab di Singapura, pengawasan terhadap hubungan kemitraan dan struktur insentif menjadi sangat relevan; di mana intervensi tegas KPPU diperlukan untuk memastikan bahwa kedaulatan kontrak tidak dikhianati oleh hasrat monopoli yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan risiko kepailitan bagi pelaku usaha kecil dalam ekosistem kemitraan tersebut.¹⁷

Keterikatan kontrak terhadap tujuan yang dilarang oleh undang-undang secara otomatis menjatuhkan status kontrak tersebut ke dalam jurang ketidakabsahan berdasarkan Pasal 1337 BW.¹⁸ Mengingat kesepakatan kartel memiliki *causa* yang terlarang, maka kontrak tersebut mengalami cacat objektif yang berakibat pada status Batal Demi Hukum (*null and void*).¹⁹ Konsekuensi yuridis dari status ini sangatlah ekstrem. Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula (*void ab initio*), sehingga segala bentuk pemenuhan prestasi yang telah terjadi tidak memiliki landasan hukum yang sah. Ketidakabsahan absolut ini menegaskan bahwa keserakahan yang dilembagakan melalui kontrak tidak akan pernah mendapatkan proteksi hukum, sekaligus menjadi sanksi perdata tertinggi bagi para pelaku usaha yang mencoba memanipulasi kebebasan berkontrak.

Dalam upaya membedah anatomi *Serakahnomics*, penting untuk memahami bahwa kartel tidak hanya bekerja melalui kesepakatan harga sederhana, melainkan bergerak secara terorganisir untuk mengamankan keuntungan berlebih dan

¹⁷ Basri Effendi, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 4 No. 1 (2020): 21–32.

¹⁸ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

¹⁹ Fatmah Paparang, "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak," *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22 No. 6 (2016).

membatasi akses bagi pelaku usaha baru. Kondisi ini diperparah dalam sektor bisnis dengan nilai investasi besar, di mana produk yang homogen dan konsentrasi pasar yang tinggi menjadi ladang subur bagi terciptanya kesepakatan gelap. Secara yuridis, KPPU memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi indikator awal kartel melalui dua variabel utama: faktor struktural dan faktor perilaku. Melalui faktor perilaku, khususnya transparansi dan pertukaran informasi, otoritas hukum dapat mendeteksi adanya cacat causa dalam perjanjian bisnis meskipun secara formal kontrak tersebut terlihat sah, karena pada hakikatnya informasi yang dipertukarkan telah merusak prinsip persaingan usaha yang sehat.²⁰

Pada akhirnya, akumulasi dari kontrak-kontrak yang cacat secara kontraktual ini menciptakan kerentanan finansial yang bersifat agregat dalam ekosistem bisnis. Ketika praktik kartel yang dibangun di atas fondasi hukum yang rapuh tersebut runtuh baik melalui intervensi tegas dari otoritas persaingan maupun akibat inefisiensi internal yang terakumulasi, ia tidak hanya akan melumpuhkan para pelaku kartel secara individu. Runtuhnya entitas-entitas ini akan memicu efek domino yang destruktif, di mana kegagalan pembayaran pada rantai pasok dan hilangnya kepercayaan pasar secara mendadak mampu mengeskalasi risiko kepailitan sistemik.²¹ Di sinilah keterkaitan antara *Serakahnomics* dan kehancuran ekonomi menjadi nyata: keserakahan dalam kontrak bukan hanya merusak moralitas bisnis, melainkan juga menanam bom waktu bagi stabilitas ekonomi nasional.²²

²⁰ I. Putu Ari Santika Putra et al., "Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 2 (2020): 116–20.

²¹ Ratna Maya Permatasari Anggraeni Basuki et al., "Analisa Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2 (2020), <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.1648>.

²² Putra et al., "Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha Di Indonesia."

2. Serakahnomics Sebagai Kerangka Analisis Perilaku Kontraktual Yang Mengarah Pada Kepailitan Sistemik

Serakahnomics pertama kali diperkenalkan sebagai mazhab baru oleh Prabowo pada tanggal 20 Juli 2025 dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta dan disinggung kembali pada tanggal 15 Agustus 2025 dalam pidato kenegaraan. Terminologi serakahnomics digambarkan sebagai praktik keserakahan dalam ekonomi.²³ Konsep serakahnomics sebenarnya memiliki akar pemikiran yang sama dengan kekhawatiran Albert Einstein dan ekonom Marxis Paul Sweezy. Menurut pemikiran tersebut, sistem ekonomi kapitalis cenderung menciptakan akumulasi modal yang tak terkendali di tangan segelintir orang (oligarki), sehingga kelompok elit akhirnya mendominasi alat produksi dan saluran informasi, sehingga demokrasi menjadi semu karena kebijakan negara sering kali hanya melayani kepentingan mereka atau mereka memanipulasi kebijakan yang ada.²⁴

Rony Sasmita dalam artikelnya mengartikan serakahnomics sebagai ekonomi pemburu rente (*rent-seeking behavior*) di mana pelaku ekonomi tidak lagi fokus pada inovasi atau nilai tambah, melainkan pada bagaimana cara mengambil sebanyak-banyaknya sumber daya negara atau rakyat melalui manipulasi kebijakan seperti penguasaan komoditas strategis (pangan dan energi) yang dimonopoli untuk kepentingan margin keuntungan pribadi yang sangat besar. Adanya kekosongan hukum terkait faktor penyebab debitur tidak membayar utangnya untuk bisa dimintakan pailit dalam pengaturan Undang-Undang Kepailitan memicu adanya moral hazard, yaitu ketika pelaku usaha yang menerapkan serakahnomics

²³ Emir Yanwardhana, "Prabowo Ungkap Fenomena Baru 'Serakahnomics' Di RI," July 21, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250721075305-4-650735/prabowo-ungkap-fenomena-baru-serakahnomics-di-ri>.

²⁴ Rony P. Sasmita, "Dari Paul Sweezy & Einstein Ke Serakahnomics Yang Disebut-Sebut Prabowo," CNBC Indonesia, September 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250917105010-14-667695/dari-paul-sweezy-einstein-ke-serakahnomics-yang-disebut-sebut-prabowo>.

mengambil risiko berlebih atau berperilaku tidak sesuai koridor hukum karena mereka tahu bahwa konsekuensi negatif dari tindakan tersebut akan ditanggung oleh pihak lain, dalam hal ini korban serakahnomics.²⁵

Keserakahan membuat pelaku ekonomi menggunakan segala celah hukum yang tersedia (termasuk memanfaatkan kekosongan atau kelemahan hukum) untuk menghindari kewajiban sosial dan finansial mereka.²⁶ Iskandar Sitorus selaku Sekretaris Pendiri *Indonesian Audit Watch* juga menegaskan bahwa serakahnomics menggambarkan kecenderungan segelintir entitas yang ingin menguasai seluruh sumber daya demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan etika, hukum, maupun hak negara.²⁷ Hal ini akan memberikan dampak yang signifikan, terutama terkait ketimpangan masyarakat kaya dan miskin. Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif *Center of Economic and Law Studies (Celios)* menyatakan bahwa walaupun ekonomi tumbuh di angka 5% atau lebih, pertumbuhan ini hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja. Fenomena ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, ketimpangan antara si kaya dan si miskin, dan potensi adanya pemberontakan sosial.²⁸

Kartel yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan adanya penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Konsep asas kebebasan berkontrak menggambarkan bahwa secara hukum para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan apa saja yang akan

²⁵ Sasmita, "Dari Paul Sweezy & Einsten Ke Serakahnomics Yang Disebut-Sebut Prabowo."

²⁶ Sasmita, "Dari Paul Sweezy & Einsten Ke Serakahnomics Yang Disebut-Sebut Prabowo."

²⁷ Muhammad Wildan Pratomo, "Serakahnomics, Iskandar: Prespektif Ekonomi Rakus Dan Merugikan Negara," Radio Republik Indonesia, July 22, 2025, <https://rri.co.id/hukum/1717209/serakahnomics-iskandar-prespektif-ekonomi-rakus-dan-merugikan-negara>.

²⁸ Herdi Alif Al Hikam, "Dampak Ngeri Serakahnomics Ke RI," detikFinance, July 29, 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8033834/dampak-ngeri-serakahnomics-ke-ri>.

dituangkan dalam perjanjian tersebut.²⁹ Penerapan asas itikad baik juga diperlukan. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas ini sejatinya telah berlaku sejak tahap pra-kontraktual. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dibatasi oleh prinsip itikad baik objektif dengan tidak mencantumkan klausul yang tidak mencerminkan keadilan atau kepatutan di masyarakat.³⁰ Kebebasan berkontrak juga dibatasi dengan adanya pemenuhan syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu perjanjian harus mempunyai sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Intervensi regulasi dan campur tangan pemerintah juga membatasi kebebasan tersebut.³¹

Kartel secara eksplisit dilarang karena tidak memenuhi syarat tersebut dan kartel juga tidak sesuai dengan asas itikad baik. Perjanjian dalam kartel tersebut biasanya dilakukan secara tersembunyi dengan tujuan untuk mematikan pesaingnya yang nantinya tidak hanya berdampak pada pelaku usaha pesaing tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Ketidaksihonestan kartel sebagai suatu perjanjian dengan pengaturan dalam KUHPerdara ini menunjukkan bahwa kartel merupakan suatu manifestasi serakahnomics karena adanya keserakahan sekelompok pelaku usaha untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan cara bekerja sama dan mengorbankan pesaing lain.

Menurut KPPU, kartel menyebabkan kompetisi terhambat karena otomatis inovasi dan efisiensi usaha juga terhambat. Selain itu, kartel menyebabkan pelaku

²⁹ Mulida Hayati et al., "Ajaran Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Hakim Dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk)," *UNES Law Review* Vol. 6 No. 3 (2024): 8503–11, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

³⁰ Nabila Oktasya Cahya Putri and Suraji, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Endorsement Antara Online Shop Dan Influencer," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Vol. 2 No. 2 (2025): 125–34, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.831>.

³¹ Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku," *Binamulia Hukum* Vol. 11 No. 1 (2022): 81–92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.308>.

usaha lain kesulitan bertahan di pasar yang sama sehingga mengganggu pemasukan perusahaan dan dapat berakhir pada *insolvency* karena kerugian yang terus-menerus.³² Rantai ini dapat menyebabkan kepailitan sistemik.

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang digunakan sebagai jalan keluar atas permasalahan utang piutang yang membebani debitor, ketika debitor tersebut tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya kepada para kreditor. Apabila debitor menyadari ketidakmampuannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Selain itu, status pailit juga dapat ditetapkan oleh pengadilan apabila terbukti bahwa debitor benar-benar tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik melalui permohonan debitor sendiri maupun permohonan dari pihak kreditor (*involuntary petition or bankruptcy*).³³ Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa permohonan pailit dapat diajukan sendiri oleh debitur atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya jika debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian, Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan kondisi insolvensi yang diuraikan lebih lanjut lagi dalam penjelasan umum bahwa insolvensi merupakan keadaan tidak mampu membayar. Tidak dijelaskan faktor penyebab debitur berada pada kondisi insolvensi. Hal ini menciptakan kekosongan hukum karena Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan mekanisme kompensasi atau perlindungan bagi pihak yang rugi akibat praktik serakahnomics. Akibatnya, debitur tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

³² Tim Penegakan Hukum KPPU, "KPPU Dan Upaya Menangani Praktik Kartel Di Indonesia," Komisi Pengawas Persaingan Usaha, March 25, 2025, <https://e-sdm.kppu.go.id/mk/news/kppu-dan-upaya-menangani-praktik-kartel-di-indonesia/>.

³³ Dede Dewi Sartika and Erma Zahro Noor, "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Dan Debitur Dalam Perspektif Hukum Bisnis," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* Vol. 5 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

Keterkaitan penegakan hukum kepailitan dengan konsep keadilan sangatlah penting. Keadilan pada umumnya digunakan dalam empat hal yaitu keseimbangan, persamaan dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.³⁴ John Rawls mengembangkan *justice as fairness*, yang menekankan setiap orang harus mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat sosial dasar.³⁵ Rawls memperkenalkan prinsip perbedaan (*the difference principle*). Prinsip ini menjelaskan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar kepada mereka yang paling kurang beruntung.³⁶ Prinsip perbedaan Rawls menyatakan bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga kesenjangan justru menguntungkan pihak yang termiskin. Konsep keadilan John Rawls maupun keadilan Pancasila memiliki semangat yang sama, yaitu keadilan yang membumi dan berorientasi pada perlindungan masyarakat yang lemah, marjinal, atau kurang beruntung akibat struktur ekonomi dan sosial yang tidak berpihak pada mereka.³⁷ Selanjutnya, Rawls juga menekankan kesetaraan kebebasan dasar (*equal liberty*) bagi semua.³⁸

Sebaliknya, Gustav Radbruch memandang hukum dalam kerangka tiga nilai utama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³⁹ Radbruch bahkan

³⁴ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* Vol. 19 No. 1 Tahun 2013 (2013): 41–63.

³⁵ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 3 (2023).

³⁶ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol. 9 No. 2 (2013), <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>.

³⁷ Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)."

³⁸ Najwa Lutfi Hanifah et al., "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* Vol. 2 No. 1 (2025): 228–32.

³⁹ Muhammad Afif, "Membangun Sistem Peradilan Yang Responsif," *MARINews*, July 31, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membangun-sistem-peradilan-yang-responsif-0sd>.
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

berpendapat bahwa apabila ketentuan hukum positif begitu bertentangan dengan keadilan, maka ia kehilangan sifat sebagai hukum dan tidak boleh lagi ditaati.⁴⁰ Artinya, undang-undang yang secara ekstrem melanggar prinsip keadilan (terutama kesetaraan) tidak lagi memiliki karakter sebagai "hukum" dan dianggap batal atau tidak sah demi hukum.⁴¹

Dalam konteks ini, suatu kontrak dapat saja sah secara formil, tetapi tetap bermasalah apabila isinya tidak mencerminkan keadilan. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum yang berlaku secara formal memang tetap mengikat, namun kehilangan nilai moral ketika keadilan substantif diabaikan. Kontrak kartel sebagai wujud praktik serakahnomics menunjukkan kondisi tersebut, karena menghasilkan pembagian keuntungan yang tidak seimbang, menguntungkan pelaku usaha besar dan merugikan pelaku usaha kecil serta konsumen. Jika ditinjau menggunakan teori keadilan John Rawls, ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, sebab ketidaksamaan yang terjadi tidak memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah, bahkan justru memperburuk posisi mereka. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari praktik kartel tidak pernah berpihak kepada kelompok yang "paling tidak beruntung" sebagaimana disyaratkan oleh Rawls. Dari perspektif Radbruch, meskipun kontrak kartel sah secara formil berdasarkan asas kebebasan berkontrak, substansi perjanjian tersebut tidak adil. Oleh karena itu, kontrak kartel dapat dipahami sebagai contoh hukum yang sah secara formal, tetapi gagal memenuhi keadilan substantif dan karenanya cacat secara moral.

⁴⁰ Tessa Derry Rahmatullah Pradur Saputra and Sulthon Miladiyanto, "Potensi Konflik Atas Tanah Hak Milik Yang Terlantar Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Pasca Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar Ditinjau Dari Keadilan Menurut Gustav Radbruch," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 2 No. 7 (2025).

⁴¹ Carlos A. Casanova, "Rethinking Radbruch's Laws That Are Not Right and Right Above the Laws. A New Translation with Introductory Note," *Copernican Journal of Law* Vol. 1 No. 2 (2025): 37-57, <https://doi.org/10.71042/CJL01202503>.

Kritik utama terhadap UU Kepailitan adalah pendekatan kriterianya yang sangat objektif. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menentukan syarat pailit secara formal: debitur mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Ketentuan ini sama sekali tidak mempertimbangkan latar belakang atau penyebab debitur gagal bayar. Hal ini sejalan dengan pandangan ahli hukum, bahwa konsep insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan “bersifat objektif dan tidak berkaitan dengan unsur kesalahan maupun niat jahat debitur”.⁴² Dengan demikian, pengaturan dalam undang-undang cenderung mengesampingkan keadilan substantif, karena debitur yang mengalami gagal bayar akibat tekanan kartel diposisikan sama dengan debitur yang wanprestasi tanpa adanya faktor eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan lebih menitikberatkan pada kepastian formal dan efisiensi prosedur, sementara rasa keadilan yang sesungguhnya berpotensi terabaikan. Dalam situasi seperti ini, pemikiran Gustav Radbruch kembali relevan, bahwa hukum yang terlalu mengutamakan formalitas tanpa mempertimbangkan keadilan substansi dapat kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, untuk merespons ketimpangan sistemik yang timbul akibat praktik kartel, sejumlah kajian mendorong adanya pembaruan hukum kepailitan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Hukum kepailitan positif Indonesia saat ini terlalu menonjolkan legalitas formal dan efisiensi, sehingga perlu dirombak agar lebih inklusif, adil, dan berkeadaban.⁴³ Penerapan teori hukum progresif dapat mencegah formalisme kaku

⁴² HUMAS MKRI, “Ahli: Aturan Batasan Keadaan Insolvensi Timbulkan Ketidakpastian Hukum,” Mahkamah Republik Indonesia, Desember 2025, <https://www.mkri.id/berita/ahli-aturan-batasan-keadaan-insolvensi-timbulkan-ketidakpastian-hukum-24236>.

⁴³ Nurkhalifah and Romi Faslah, “Transformasi Perspektif Hukum Kepailitan Dalam Bisnis: Komparasi Antara Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* Vol. 2 No. 4 (2025): 2632–34.

dan justru menegakkan keadilan substantif dalam putusan pailit.⁴⁴ Dalam praktiknya, pendekatan ini berarti membuka ruang penafsiran hukum yang lebih kontekstual dan tidak kaku, dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan pihak yang berada dalam posisi lemah, seperti pekerja dan kreditur kecil. Proses kepailitan juga seharusnya tidak semata-mata bertumpu pada terpenuhinya syarat formil, melainkan turut menimbang akar penyebab terjadinya gagal bayar, termasuk faktor struktural dan eksternal yang memengaruhinya. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum kepailitan yang mengintegrasikan keadilan distributif seperti yang dikemukakan Rawls dan gagasan keadilan menurut Radbruch, agar Undang-Undang Kepailitan tidak hanya menjamin kepastian dan efektivitas hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif di tengah praktik ekonomi yang timpang.

KESIMPULAN

Perjanjian kartel merupakan manifestasi nyata Serakahnomics karena menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak untuk tujuan kolusif yang mendistorsi persaingan pasar. Praktik ini memicu kepailitan sistemik melalui akumulasi kerugian berkelanjutan bagi pelaku usaha lain, sehingga menciptakan ketimpangan sosial yang melanggar prinsip keadilan distributif. Terkait UU No. 37 Tahun 2004, kepastian hukum yang ada saat ini masih terjebak pada formalitas tekstual, sehingga gagal menjamin keadilan substantif. Untuk mencapai keadilan sesungguhnya, diperlukan reformasi syarat pailit yang mengintegrasikan praktik Serakahnomics sebagai penyebab insolvensi. Penegakan hukum harus mengutamakan kebenaran materiil di atas dokumen formal agar hukum tidak

⁴⁴ Bella Intan Feronica and Irwan Triadi, "Implementasi Teori Hukum Progresif Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Niaga Studi Kasus Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* Vol. 2 No. 5 (2025), <https://doi.org/10.69714/ksevmm81>.

hanya sah secara prosedur, tetapi juga adil secara moral dalam melindungi ekosistem ekonomi dari praktik persaingan tidak sehat yang merugikan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhammad. "Membangun Sistem Peradilan Yang Responsif." *MARINews*, July 31, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membangun-sistem-peradilan-yang-responsif-0sd>.
- Afriana, Anita, Agus Mulya Karsona, and Sherly Ayuna Putri. "Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 4 No. 1 (n.d.): 1–17. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.359>.
- Al Arif, Mohammad Nur Rianto. "Meninjau Kondisi Ekonomi Indonesia Di Tengah Kekacauan Global." August 5, 2025. <https://uinjkt.ac.id/id/meninjau-kondisi-ekonomi-indonesia-di-tengah-kekacauan-global>.
- Al Hikam, Herdi Alif. "Dampak Ngeri Serakahnomics Ke RI." *detikFinance*, July 29, 2025. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8033834/dampak-nger-iserakahnomics-ke-ri>.
- Asnawi, M. Natsir, and Edi Hudiata. "Delimitation of Freedom of Contract Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an Agreement." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 29 No 1 (2017).
- Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum* Vol. 11 No. 1 (2022): 81–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.308>.
- Basuki, Ratna Maya Permatasari Anggraeni, Nia Yustisia Agni, and Ary Kukuh Rismoyo. "Analisa Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2 (2020). <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.1648>.
- Casanova, Carlos A. "Rethinking Radbruch's Laws That Are Not Right and Right Above the Laws. A New Translation with Introductory Note." *Copernican JURNAL RECHTENS*, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

- Journal of Law* Vol. 1 No. 2 (2025): 37–57.
<https://doi.org/10.71042/CJL01202503>.
- Chava, Sudheer, Baridhi Malakar, and Manpreet Singh. “Communities as Stakeholders: Impact of Corporate Bankruptcies on Local Governments.” *Georgia Tech Scheller College of Business Research Paper*, ahead of print, 2022.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4224994>.
- Effendi, Basri. “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 4 No. 1 (2020): 21–32.
- Ekonomiunikama. “Tantangan Ekonomi Indonesia 2025 :Perlambatan Pertumbuhan diTengah Tekanan Global Dan Ketidakpastian Domestik.” 2025.
<https://pspe.unikama.ac.id/id/tantangan-ekonomi-indonesia-2025-perlambatan-pertumbuhan-ditengah-tekanan-global-dan-ketidakpastian-domestik/>.
- Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawls.” *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol. 9 No. 2 (2013). <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>.
- Feronica, Bella Intan, and Irwan Triadi. “Implementasi Teori Hukum Progresif Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Niaga Studi Kasus Kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* Vol. 2 No. 5 (2025).
<https://doi.org/10.69714/ksevm81>.
- Hanifah, Najwa Lutfi, Reva Alya, Tita Amalia, and Aditya Bagus Kuncara. “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia.” *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* Vol. 2 No. 1 (2025): 228–32.
- Hayati, Mulida, Evi, and Elin Sudiarti. “Ajaran Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Hakim Dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk).” *UNES Law Review* Vol. 6 No. 3 (2024): 8503–11.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- HUMAS MKRI. “Ahli: Aturan Batasan Keadaan Insolvensi Timbulkan Ketidakpastian Hukum.” Mahkamah Republik Indonesia, Desember 2025.
<https://www.mkri.id/berita/ahli-aturan-batasan-keadaan-insolvensi-timbulkan-ketidakpastian-hukum-24236>.

- Humas Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. "Presiden Prabowo Kecam 'Serakahnomics', Serukan Perlindungan Atas Cabang Produksi Strategis." July 24, 2025. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-kecam-serakahnomics-serukan-perlindungan-atas-cabang-produksi-strategis/>.
- Karyadi, Ukay. "'Serakahnomics': Memutus Keterkaitan Kekuatan Politik & Dominasi Pasar." July 29, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250728105535-14-652710/serakahnomics-memutus-keterkaitan-kekuatan-politik-dominasi-pasar>.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia." August 15, 2025. https://kemlu.go.id/files/repositori/80078/1755241455689edbef25d9f_PIDATO_KENEGARAAN_PRESIDEN_2025.pdf.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.
- Kompas, Redaksi. "Ancaman Ekonomi 2025, Bagaimana Kelas Menengah Bertahan?" March 15, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/ancaman-ekonomi-2025-bagaimana-kelas-menengah-bertahan>.
- Nurkhalifah, and Romi Faslah. "Transformasi Perspektif Hukum Kepailitan Dalam Bisnis: Komparasi Antara Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* Vol. 2 No. 4 (2025): 2632–34.
- Paparang, Fatmah. "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak." *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22 No. 6 (2016).
- Pratomo, Muhammad Wildan. "Serakahnomics, Iskandar: Prespektif Ekonomi Rakus Dan Merugikan Negara." Radio Republik Indonesia, July 22, 2025. <https://rri.co.id/hukum/1717209/serakahnomics-iskandar-prespektif-ekonomi-rakus-dan-merugikan-negara>.
- Puspaningrum, Galuh, Herowati Poesoko, and L. Budi Kagramanto. "Meaning of Permanent Legal Force On The Decision Of Business Competition Supervision Commission (KPPU)." *Scientific Research Journal (SCIRJ)* Vol. IX, no. Issue V (2021). <http://dx.doi.org/10.31364/SCIRJ/v9.i05.2021.P0521855>.

- Putra, I. Putu Ari Santika, Ni Luh Made Mahendra Wati, and I. Nyoman Sutarna. "Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 2 (2020): 116–20.
- Putri, Nabila Oktasya Cahya, and Suraji. "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Endorsement Antara Online Shop Dan Influencer." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Vol. 2 No. 2 (2025): 125–34. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.831>.
- Rosiga, Fonnyta Laurenzia, and Asharin Sindy Safirah. "Penyalahgunaan Akta Notaris Dalam Skema Pailit Rekrayasa." *Welfare State Jurnal Hukum* Vol 4, no. 2 (2025): 288–306. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.4620>.
- Rusli, Tami. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia." *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10 No. 1 (2015). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v10i1.152>.
- Safirah, Asharin Sindy, and Fonnyta Laurenzia Rosiga. "Mengisi Kekosongan Pengaturan Insolvency Test Melalui Klausul Kontraktual: Sebuah Pendekatan Praktis Dalam Hukum Kepailitan." *Fairness and Justice* Vol. 23, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32528/fairness.v23i1.3861>.
- Saputra, Tessa Derry Rahmatullah Pradur, and Sulthon Miladiyanto. "Potensi Konflik Atas Tanah Hak Milik Yang Terlantar Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Pasca Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar Ditinjau Dari Keadilan Menurut Gustav Radbruch." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 2 No. 7 (2025).
- Sartika, Dede Dewi, and Erma Zahro Noor. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Perspektif Hukum Bisnis." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* Vol. 5 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.
- Sasmita, Rony P. "Dari Paul Sweezy & Einsten Ke Serakahnomics Yang Disebut-Sebut Prabowo." CNBC Indonesia, September 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250917105010-14-667695/dari-paul-sweezy-einsten-ke-serakahnomics-yang-disebut-sebut-prabowo>.
- Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 3 (2023).

- Sukarmi, and Hanif Nur Widhiyanti. *Bayang-Bayang Kartel Dalam Persaingan Usaha*. UB Press, 2022.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* Vol. 19 No. 1 Tahun 2013 (2013): 41–63.
- Tim Penegakan Hukum KPPU. "KPPU Dan Upaya Menangani Praktik Kartel Di Indonesia." Komisi Pengawas Persaingan Usaha, March 25, 2025. <https://e-sdm.kppu.go.id/mk/news/kppu-dan-upaya-menangani-praktik-kartel-di-indonesia/>.
- Tundang, Ronald Eberhard, Girli Ron Mahayunan, and Joanna Christie Tan. "Urgensi Pemberlakuan Indirect Evidence Pada Penanganan Perkara Kartel Di Indonesia." *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 3 No. 2 (2023). <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.130>.
- Yanwardhana, Emir. "Prabowo Ungkap Fenomena Baru 'Serakahnomics' Di RI." July 21, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250721075305-4-650735/prabowo-ungkap-fenomena-baru-serakahnomics-di-ri>.
- Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 3 No. 2 (2020).

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Asharin Sindy Safirah** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dengan konsentrasi Hukum Perdata.
2. **Fonnyta Laurenzia Rosiga** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dengan konsentrasi Hukum Perdata.